

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

**Muhammad Choirurroziqin
NIM 15210018**

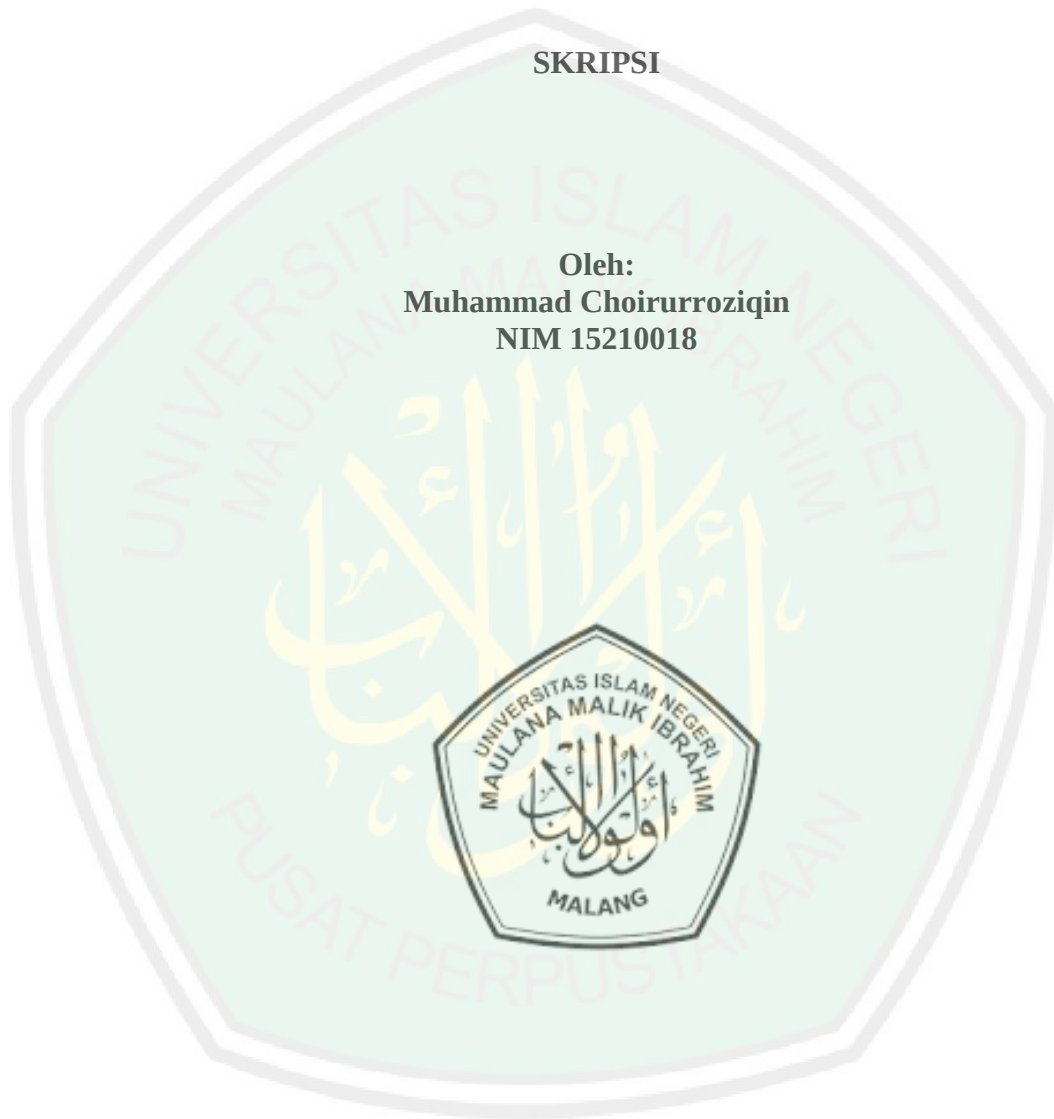


**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Choirurroziqin
NIM 15210018



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Muhammad Choirurroziqin 15210018 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2018
DITINJAU DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I (Studi di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

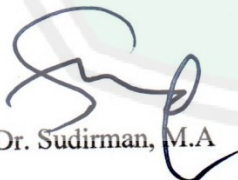
Mengetahui,

Malang, 22 Nopember 2018

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing

(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A


Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP 197708222005011003

NIP 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 22 Nopember 2019

Penulis,



Munafinnad Choirurroziqin

NIM 15210018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Choirurroziqin , NIM 15210018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2018 DITINJAU
DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Juli 2020



Dr. H. Salfullah, SH., M.Hum
NIM 196512052000031001

MOTTO

”درء المفسد مقدم عل جلب المصالح”

“Menghindarkan Kerusakan/Kerugian lebih diutamakan atas Upaya

Membawa Keuntungan/Kebaikan”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

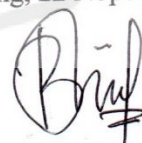
1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah).
4. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus sebagai Dosen Wali penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
6. Kedua orang tua penulis Bapak M.Hasan Nasuchan dan Ibu Siti Mukarromah, kakak kandung penulis, Farikhatul Fitriyah dan Zainul Fadli serta Latifa Ainurrahmi A.Md.Keb yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
7. Drs. H. MOH MUJIB, M.H. dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang membantu penulis dalam melakukan penelitiannya.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 22 Nopember 2019



Muhammad Choirurroziqin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= koma menghadap ke atas

ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالِ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قِيلِ menjadi qî Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Muhammad Choirurroziqin, NIM 1521018, 2019. **ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Fiqh Syafi'iyah

Dispensasi Nikah merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. meskipun didalam agama tidak diatur secara rinci namun didalam undang-undang sudah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih banyak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan berlandaskan berbagai alasan yang dikemukakan oleh orangtua didepan majelis hakim

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 2 : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kabupaten Malang? 2) Bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari fiqh imam syafi'i?

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan apa yang dikemukakan oleh orang tua dan sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, dengan menganalisis putusan, apakah penjelasan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai seperti yang tertulis didalam putusan, serta melihat pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah perspektif fiqh madzhab syafi'i.

Penelitian ini berjenis penelitian Yuridis-Empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Kualitatif. Tahap pengelolaan data dengan cara, Pengumpulan data, Mengklasifikasikan, analisis, dan membuat kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait pandangan hakim dalam memutus perkara ditinjau menurut fiqh imam syafi'i, sebenarnya masih pro kontra, untuk memutus perkara dispensasi berdasar pernyataan imam syafi'i tersebut. karena memang tidak dijelaskan secara detail berapa batasan menikah , jadi dasar utama kembali lagi kepada UU yg berlaku saat ini

ABSTRACT

Muhammad Choirurroziqin, NIM 1521018, 2019. ANALYSIS OF THE DECISION OF MARRIAGE DISPENSATION IN 2018 WAS REVIEWED FROM FIQH MADZHAB SYAFI'I (Study in Malang District Religious Court), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement. Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag

Keywords : Marriage Dispensation, Fiqh Syafi'iyah

Marriage Dispensation is a dispensation given by the Religious court to prospective brides who are not yet old enough to get married. although in religion it is not regulated in detail but in the law it is regulated in Law No. 1 of 1974 about marriage, but there are still many parents who apply for marriage dispensation in Malang District Religious Court, based on various reasons stated by parents in front of the panel of judges

The formulation of the problem in this study is 2: 1) How is the judge's consideration in deciding a marriage dispensation case in Malang district religious court? 2) What is the judge's view in deciding a marriage dispensation case in terms of the fiqh Imam Syafi'i ?

The purpose of this study is to find out the reasons stated by parents and at the same time be considered by judges in deciding Marriage dispensation cases, by analyzing the decision, whether the explanation given by the judge is appropriate as written in the decision, as well as looking at the judge's view in deciding the case of marriage dispensation from the perspective of the Syafi'i school of law.

This research is a type of juridical-empirical research, in this study the author uses a qualitative approach, In the method of collecting data the writer uses interview and documentation methods. Data processing method, in this research is a descriptive-qualitative method. The data management stage is by collecting data, classifying, analyzing, and making conclusions.

The results of this study are First, the reasons that are often stated and included in the judges' consideration are, 1). both of their children have been dating for a long time, and parents are worried about things that are forbidden in religion, 2). The brides' calves are already pregnant due to excessive and close association. then related to the viewpoint of the judge in deciding upon a case reviewed according to the fiqh Imam Syafi'i , actually it is still pros and cons, to decide on a dispensation case based on the statement of the Shafi'i Imam. because it is not explained in detail how many restrictions on marriage, so the main basis back to the current law.

مستخلص البحث

محمد خير الرازيين. 1521018. 2019. تحليل قرار مسألة ترخيص النكاح لعام 2018 نظرا على فقه مذهب الشافعي (دراسة في المحكمة الدينية بمالانج). رسالة الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتور الحاجة توتيك حميدة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: ترخيص النكاح، فقه الشافعية

ترخيص النكاح هو إعفاء تقدمه المحكمة الدينية للعرائس المحتملين الذين لم يبلغوا سن الزواج. لو لا يتم تنظيمه بالتفصيل في الدين ولكن تم تنظيمه في القانون رقم 1 لعام 1974 فيما يتعلق بالزواج، لا يزال هناك العديد من الآباء الذين يتقدمون ترخيص النكاح في المحكمة الدينية بمالانج، بناء على الأسباب المختلفة ذكرها الآباء أمام القضاة.

كانتا مسألتان في هذا البحث هما: (1) كيف مشورة القاضي في قرار مسألة ترخيص النكاح في المحكمة الدينية بمالانج؟ (2) كيف رأي القاضي في قرار مسألة ترخيص النكاح نظرا على فقه مذهب الشافعي؟

الهدف من هذا البحث لمعرفة الأسباب التي ذكرها الوالدان وفي الوقت نفسه يكون نظر القضاة في قرار مسألة ترخيص النكاح، من خلال تحليل القرار، هل كان التفسير الذي قدمه القاضي مناسباً كما هو مكتوب في القرار، ومعرفة آراء القاضي في قرار مسألة ترخيص النكاح نظرا على فقه مذهب الشافعي.

هذا البحث من البحث القانوني التجريبي، استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي، وفي طريقة جمع البيانات استخدم الباحث المقابلة والتوثيق. طريقة معالجة البيانات في هذا البحث هي طريقة وصفية نوعية. مرحلة إدارة البيانات هي من خلال جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث هي أولاً، الأسباب التي غالباً ما يتم ذكرها وإدراجها في نظر القاضي هي، (1) كلاهما كانا يتواعدان منذ فترة طويلة، والآباء قلقون من الأشياء المحظورة في الدين، (2) حامل العروسة بسبب المعاملة المفرطة والوثيقة. ثم تتعلق بنظر القاضي في قرار مسألة ترخيص النكاح نظرا على فقه مذهب الشافعي، في الواقع لا يزال هناك إيجابيات وسلبيات، في قرار مسألة ترخيص النكاح نظرا على فقه مذهب الشافعي. لأنه لم يتم شرحه بالتفصيل كم عدد القيود المفروضة على النكاح، لذا فإن الأساس الرئيسي يعود إلى القانون الحالي.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
مستخلص البحث.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Tujuan Perkawinan.....	19
4. Perkawinan di Bawah Umur.....	20
5. Batas Usia Nikah Menurut UU	22
6. Dispensasi Kawin	25
7. Perkawinan Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i	33
8. Pertimbangan Hakim	36
C. Kriteria Usia Pernikahan Didalam KHI	39
D. Dispensasi Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang	49
2. Struktur Organisasi.....	53
B. Paparan Data Tentang Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi kawin.....	62

1. Putusan	67
C. Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi'i	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.²

Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai diri masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab yang besar tersebut dan harus melaksanakannya.

Dalam masalah perkawinan, islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur, menurut istilah pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan hubungan suami istri antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah untuk saling hidup bersama menghalalkan yang sebelumnya haram dilakukan.³ Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.

Lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Perkawinan merupakan fitrah

²Wirjono Prodigjokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 7.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: AkademikaPressindo, 1992), 45.

kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan.⁴

Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam dan tidak seperti yang diharapkan bahkan bisa saja sering terjadi konflik dalam rumah tangga, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan.

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, suci dan sakral.⁵ Apapun itu perkawinan merupakan jembatan pasagan dalam mencari keridhoan dan penambahan iman, membuka rezeki, menambah pahala, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, meneruskan keturunan. Sudah sepantasnya memang perkawinan harus di langungkan oleh pria dan wanita yang sama-sama sudah dewasa dari segi usia dan kematangan emosionalnya.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Dalam hubungan manusia dengan

⁴Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 7.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), 139.

manusia, seseorang laki-laki membutuhkan seseorang perempuan begitupun sebaliknya hal tersebut dapat disatukan dalam perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama apapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat, salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat tanpa terkecuali, Undang-undang ini telah diatur secara pas untuk mengatur secara pasti apa saja masalah yang ada didalam perkawinan.

Perkawinan merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu sendi dan susunan dalam kehidupan masyarakat indonesia. Tidak hanya itu perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat disegala aspek lingkungan, yang dikukuhkan berdasarkan undang-undang dan agama yang dipeluk.⁶ Perkawinan juga merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kebanyakan kehidupan masyarakat di Indonesia seluruhnya memiliki peraturan yang didalamnya, perkawinan, keluarga yang terbentuk didalamnya mencakup reproduksi generasi sosial, generasi moral dan generasi budaya.

⁶Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur*, (Demak: SunanAmpel, 2009, 1.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Aturan ini juga menopang terwujudnya dari tujuan perkawinan salah satunya tentang batas usia minimal melakukan perkawinan.⁷

Terbukti data yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung sejak 4 tahun terakhir, Tahun 2015 sebanyak 473 kasus, Tahun 2016 sebanyak 384 kasus, Tahun 2017 sebanyak 388 kasus, dan Tahun 2018 sebanyak 385 kasus.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.⁸

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Jadi

⁷Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Malang: Pustaka Al-Fikris, 2009), 51.

⁸Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Malang: Juana Raya, 1992), 45.

bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Urgensi dispensasi nikah ialah sebagai problem solving, yakni sebagai sarana penyelesaian masalah, ketika suatu pihak diharuskan atau diwajibkan menikah tetapi belum memenuhi syarat secara hukum untuk menikah, maka diperlukan dispensasi nikah, agar pernikahan yang dilangsungkan sah secara hukum negara maupun hukum syariat.

Mengacu pada UU no 1/1974 yang menjelaskan bahwa batas usia minimal utk menikah ialah 19 tahun, namun fakta dilapangan menyebutkan bahwa banyak pernikahan yg terjadi dibawah usia tersebut, dikarenakan berbagai faktor yg melatarbelakanginya, termasuk hamil diluar nikah, yang mengharuskan pernikahan segera dilaksanakan, akan tetapi masih berusia dibawah 19 tahun, maka disini urgensi dispensasi nikah digunakan, agar pernikahan tersebut sah secara hukum formil dan hukum syari'at.

Untuk pernikahan rasulullah mendapatkan perlakuan khusus, dikarenakan pada jaman itu tidak dikenal batas usia minimal utk menikah, ketika dirasa secara syariat sudah memenuhi syarat, maka pernikahan boleh dilangsungkan.

Sedangkan munculnya UU no 1/1974 tentang batas usia minimal untuk menikah, ialah utk menyesuaikan keadaan psikis, mental serta finansial calon mempelai, dengan harapan bahwa ketika menikah diusia tersebut, maka pernikahan akan lebih siap dan matang utk dilaksanakan.

⁹Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1956), 119.

Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan sayyidah Aisyah tidak diperlukan hal tersebut, karna dalam islam tidak ada batasan usia utk menikah, asalkan sudah baligh, mumayis, maka pernikahan boleh dilaksanakan, Selain itu kesiapan Siti Aisyah utk menikah diusia 9 tahun, dinilai lebih dari siap dikarenakan Aisyah merupakan wanita yg cerdas, siap secara mental maupun psikis utk melangsungkan pernikahan, maka di analogikan secara tidak langsung syarat dasar dari UU no 1/1974 sudah terpenuhi.

Kemudian pada jaman rasulullah, pernikahan cukup dilaksanakan dengan panduan hukum islam pada masanya, tidak dibutuhkan hukum formil dalam pencatatan nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara kenegaraan maupun secara agama. barokah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, kita jadi tau hadist tentang perempuan, yang mana tercatat dalam sejarah, Siti Aisyah meriwayatkan sekitar 5000 hadist yg sebagian besar tentang perempuan, ini juga alasan bahwa diusia yg masih belia, sayyidah Aisyah sudah menunjukkan kualitas serta kuantitas yg mumpuni utk meriwayatkan hadist, maka pernikahan Rasulullah dengan sayyidah Aisyah merupakan suatu bentuk perlakuan khusus, mengabaikan dispensasi nikah.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, namun dalam praktiknya masih banyak kita jumpai banyak dari anak dibawah umur, yang mengajukan dispensasi perkawinan dengan berbagai faktor yg menjadi latar belakang. berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat judul **“Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Imam Syafi’i”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada subbagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Pandangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang terjadi pada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Mengetahui pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menurut Fiqh Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pikiran secara maksimal. Dalam hal ini peneliti secara spesifik membagi dalam dua kategori manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang pertimbangan hakim dan pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari fiqh madzhab Imam Syafi'i
- b. Agar Memperluas khazanah keilmuan tentang Islam terutama dalam hal batasan usia menikah ditinjau menurut Fiqh Madzhab Syafi'i, dan berguna sebagai referensi keilmuan bagi Fakultas Syariah khususnya Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat berguna untuk sumber pengetahuan dan wawasan peneliti ketika terjun di masyarakat nantinya.

- b. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada para remaja untuk mengetahui usia pernikahan yg dianjurkan dalam islam dan telah ditetapkan didalam undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang serta membuat tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mengantarkan penulis untuk menjawab poin pada rumusan masalah. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan Perkara Penetapan Dispensasi Nikah

BAB III menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data dan metode penelitian lokasi penelitian yang dipilih penulis, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data

BAB IV menjelaskan tentang pemaparan data terkait jumlah perkara yg masuk selama 3 tahun terakhir dan pembahasan serta hasil wawancara terhadap hakim tentang alasan, pertimbangan dan pandangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi kawin pada tahun 2018 ditinjau dari fiqh Imam Syafi'i

BAB V pada bab terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban Rumusan Masalah yang tersebut di atas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka penting untuk mengkaji penelitian dengan permasalahan yang kurang lebih sama dengan penelitian ini dan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh peneliti lain. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh TAHTA ALVINA, 2013¹⁰ yang berjudul “*ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten*

¹⁰Tahta Alvina, “*Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2013).

- Lamongan*) “. adapun fokus penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat desa tersebut supaya bisa mendapatkan izin dispensasi nikah dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini berjenis penelitian Empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Data diperoleh dengan cara Wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sama dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Skripsi diatas juga bertujuan untuk memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan data secara deskriptif, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Meskipun mempunyai objek penelitian yang sama, namun penulis juga melakukan tinjauan dari segi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Selain itu lokasi penelitian pun juga berbeda.
2. Anisah, 2002¹¹ dengan Skripsi yang berjudul : ”*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Malang ini relatif. Dan pengajuannya pun sesuai dengan Prosedur yang telah di tetapkan, serta alasan yang diberikan oleh pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah

¹¹Anisah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2002).

adalah karena pihak mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah dan hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah 1. islam mentoleransi adanya pernikahan dibawah umur karena belum diatur secara tegas dan spesifik. 2. adanya kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi berkas-berkas yang sudah di atur dalam undang-undang. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni skripsi di atas dikaji berdasarkan UU Perkawinan no 1 tahun 1974, sedangkan skripsi yang akan ditulis ditinjau dari fiqh imam syafi'i. sedangkan persamaannya sama-sama mengkaji terkait Perkara Dispensasi Kawin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatus Shofiyah, 2010¹² dengan judul *"Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar"* (Studi Kasus tahun 2008-2010). Penelitian ini berfokus pada hal-hal atau faktor yang menyebabkan diberikannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010, Penelitiannya berjenis penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dan Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah, *Persamaan*, mengkaji objek yang sama, yaitu tentang dispensasi perkawinan dan sama-sama berjenis penelitian Empiris, *Perbedaan*, skripsi yang akan ditulis cenderung fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispen nikah dan pandangan hakim dalam memutus perkara dispen nikah ditinjau dari fiqh

¹²Faridatus Shofiyah, *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2010).

Madzhab Syafi'i . Lokasi penelitian juga berbeda. data yang diambil juga data acak sebanyak 29 kasus pada tahun 2018.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1. TAHTA ALVINA, 2013, " <i>ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)</i> "	Penulis tidak hanya berfokus pada alasan pengajuan dispensasi nikah, tetapi juga pertimbangan dan pandangan hakim, objeknya adalah hakim	Sama-sama membahas terkait fenomena dispensasi nikah .
2. Anisah, 2002, " <i>Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)</i> .	Mengkaji berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974	Sama-sama membahas juga terkait pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah
3. Faridatus Shofiyah, 2010, " <i>Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar</i> " (Studi Kasus tahun 2008-2010).	Data yang digunakan penulis berupa datayang diambil acak sebanyak 29 kasus pada tahun 2018	Membahas tentang pernikahan dibawah umur/pemberian dispensasi nikah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan perspektif fikih

Perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3,¹³ dengan arti kawin. Seperti di bawah ini:

Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad¹⁴, yaitu terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 22¹⁵:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa perkawinan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

¹³ QS. An-Nisa'(4): 3.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

¹⁵ QS. An-Nisa'(4): 22.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁶ Mengenai pengertian perkawinan ini banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sesungguhnya antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya sebuah keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan itu tetapi dari semua yang telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah warohmah.

b. Perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikahan, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama seorang pria (homo seksual) atau samasama seorang wanita (lesbian), dan perkawinan akan kekal jika didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar *fukhoha* (para sarjana islam) adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

”Dari Abdullah bin Masud Rhadiyallahu anhu berkata, “Rasullullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda, “ Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (hadis riwayat Bhukhori Muslim).”

Hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illahnya) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram.

a. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi maka dia mendapatkan

pahala. Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

b. Hukum Sunnah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

c. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

d. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷ Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan dalam perspektif hukum Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondisi objektif yang menyertai calon mempelai yang bersangkutan sehingga hukum seseorang untuk

¹⁷Maftuhahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), 274.

melaksanakan perkawinan tidak sama atau berbeda antara satu dengan lain.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat manusia
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah kepada lima hal, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah;
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan;
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat.
- 5) Kesungguhan untuk mencari rizki yang halal dan menumbuhkan tanggung jawab.

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, masih berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anak kalimat

yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan tersebut, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang direalisasikan di dalam kehidupan baragama dan bernegara.

4. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁸ Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H. Ibnu Mas’ud dan Drs.H Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan

¹⁸Hadi Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.¹⁹

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih thayibah, asalkan walinya adalah salah seorang dari “Asahabah” (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafi adalah bila anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.²⁰

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya fikih keluarga, mengatakan bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempunyai hak untuk menikahkannya. Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzir, al-Hasan az-Zuhri, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza’I, Ahmad, Ishak, Syafii dan para pengikut madhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu keduanya mengadukan kepada Zaid, hingga Zaid membolehkan keduanya.²¹

Dalam fikih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnnya. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sama sekali.

¹⁹Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.

²⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.

²¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 62.

Adapun wanita yang di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (dharurat) maupun tidak. Sehingga ia mencapai usia baligh. Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.²²

5. Batas Usia Nikah Menurut UU

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang nikah merupakan salah satu bentuk perundang undangan yang mengatur tentang pernikahan bagi semua warga negara. Didalam UU No.1/1974 tentang pernikahan tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan pernikahan serta tata cara yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu pernikahan yang dituangkan dalam peraturan tersendiri yaitu peraturan pemerintah No.9 / 1975. Salah satu bentuk peraturan yang dituangkan oleh pemerintah adalah mengatur mengenai batasan minimal seseorang boleh mengadakan pernikahan yang dituangkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1/ 1974 menyebutkan bahwa: Pernikahan hanya diizinkan jika pihak kedua belah pihak sama-sama sudah mencapai usia 19 tahun.

Dari ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut jelaslah bahwa suatu pernikahan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sudah mencapai usia 19 tahun.²³

Pemerintah dalam memberikan batasan mengenai umur seseorang boleh

²²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.

²³Soeroso Rasyadi Rahmad, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: 1986), 90.

mengadakan suatu pernikahan tentunya mempunyai maksud, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Maksud dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan batasan umur mengenai nikah adalah dalam upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.²⁴ Dari sini pemerintah berharap dengan adanya pembatasan terhadap umur untuk mengadakan pernikahan tersebut diharapkan semua warga masyarakat tahu dan mengerti ketentuan dari perundang-undangan, sehingga dari situ nanti masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mengadakan pernikahan maupun menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sesuai dengan kenyataan, dengan adanya pernikahan biasanya sebuah pasangan juga akan segera mempunyai keturunan.

Bila banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sedangkan mereka itu digolongkan dalam usia yang masih produktif maka bisa dibayangkan laju pertumbuhan penduduk akan melonjak dengan begitu cepat. Sedangkan pertimbangan lain yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan batas-batas umur adalah menyangkut kepada diri pribadi calon pasangan yang akan mengadakan pernikahan yaitu untuk menjaga kesehatan

²⁴Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta, 1982), 161.

suami isteri dan keturunan, yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau fisiologi dan dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.

Persiapan yang menyangkut dari segi jasmaniah adalah seseorang umumnya sudah masak, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologi-fisiologi alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya.²⁵ Dari kenyataan tersebut bila segera diadakan suatu pernikahan yang akhirnya pihak wanita tersebut mengalami kehamilan. Hal tersebut akan membahayakan keselamatan bagi jiwa calon ibu muda itu sendiri karena dengan melahirkan pada usia yang masih muda (di bawah umur) maka rentan terhadap timbulnya keguguran janin dan terjadinya pendarahan akibat melahirkan dalam usia di bawah umur yang pada ahirnya membahayakan keselamatan ibu muda dan salah-salah dapat mengakibatkan pada kematian terhadap diri ibu atau bayi. Bila ditinjau dari segi rohani yaitu seseorang telah dapat mengendalikan emosinnya dan dengan demikian dapat berfikir dengan baik, dapat menempatkan persoalan-persoalan sesuai dengan keadaan yang subyektif-obyektifnya.

Larangan melakukan nikah di bawah umur tidak hanya dikeluarkan oleh UU No. 1 tahun 1974 saja, tetapi dalam lingkungan hukum perdata juga menaruh perhatian yang serupa. dalam hukum perdata seseorang boleh melakukan pernikahan apabila calon mempelai pria sudah berumur 18 tahun

²⁵Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994), 26.

dan calon mempelai wanita berumur 15 tahun.²⁶ Tetapi karena sudah ada peraturan yang mengatur sendiri mengenai nikah, maka ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata tersebut diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dijadikan pertimbangan bagi pihak yang akan mengadakan pernikahan, penentuan batas umur melangsungkan pernikahan sangatlah penting, karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis (jasmani dan rohani) maka dalam penjelasan undang-undang pernikahan dinyatakan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan supaya dapat mewujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

6. Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.²⁷ Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.²⁸

Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 23.

²⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88.

²⁸A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 32.

surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika calon suami isteri misalnya non islam dan calon suami islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimal usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu keduanya . Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi Nikah diajukan oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama selanjutnya diproses sesuai aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan. Dalam pemberian izin nikah untuk pernikahan di bawah umur pihak pengadilan tidak akan begitu saja memberikan izin tetapi harus disertai alasan yang kuat serta izin dari pihak orang tua karena tanpa izin dari orang tua pihak Pengadilan tidak akan memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditujukan oleh

orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dibuat dalam bentuk permohonan (Voluntair), bukan gugatan.²⁹

Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua meeka, lagi pula anak yang sudah baligh (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.

Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika melaksanakan perkawinan, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 (sebelas belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun dan sekarang telah direvisi menjadi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [sebelas belas] tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.³⁰

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP sudah diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)

²⁹Hoeruddin Ahrun, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (1991).

dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.³¹

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara langsung dilakukan oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai

³¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) , Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231

sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqasid al - shari'ah*), baik dari segi adanya (*janibu al - wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al - 'adm*) dengan adanya larangan.³²

Dari berbagai persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin, perlu diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yakni persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua. Adapun persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai

³² Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan, (1) *al - daruriyyah*, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian, (2) *al - hajiyyah*, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), dan (3) *al - tahsiniyyah*, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) di dalam kehidupan manusia. Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni (1) menjaga agama (*hifzu al - din*), (2) menjaga jiwa (*hifzu al - nafs*), (3) menjaga keturunan (*hifzu al - nasl*), (4) menjaga harta (*hifzu al - mal*), dan menjaga akal (*hifzu al - 'aql*). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan (*janibu al - wujud*) sesuatu atau dengan meninggalkan (*janibu al - 'adm*) sesuatu yang dilarang, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2 [*al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997*], hal. 18-23.

aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasid al - shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al - daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al - hajiyyah*.

Apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yaitu:

- a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

- 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 19974.
- b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
 - 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.³³

Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu:

³³Sudarsono Hukum Nasional (jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 42-43

“(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.” “ (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.³⁴ Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Adapun dalam pernikahan yang belum cukup umur atau yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan Perkawinan di Pengadilan Agama yaitu:

- i. Surat permohonan

³⁴Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan, h. 275.

- ii. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- iii. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- iv. Foto copy akte Kelahiran dari mempelai
- v. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- vi. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- vii. Dan lain-lain yang dianggap perlu.³⁵

7. Perkawian Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i

Ibnu Radhyallahu Anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu laki-laki itu bermaksud menikahi wanita tersebut. Dia menjawab pertanyaan itu, dengan mengatakan, “Boleh saja. Bagaimana menurut pendapatmu, jika ada seorang laki-laki mencuri korma seseorang lalu menjualnya, apakah hal itu dibolehkan?”

Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak dari hasil perzinaan tersebut, para ulama berpendapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi. Sedangkan mengenai pernikahan, Imam Syafi'i telah mengemukakan, saya memakruhkannya menikahi wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahinya, maka saya tidak menganggap batal pernikah mereka.”

Mengenai illah (alasan) Imam Syafi'i memakruhkan laki-laki berzina menikahi anak perempuan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa, Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada

³⁵www.kemenag.go.id/diaksespada tanggal 4 Agustus 2019.

sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahnya³⁶. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushahahar (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadits yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri.

Misalnya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya:

“seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)”. (HR.Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kitab Fhatul Baari disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah³⁷. Wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi demikian menurut Hanafi dan Syafi'i. orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 132.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.128

menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syai'i. Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurnya tanpa „iddah. tetapi apabila ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Demikian menurut Hanafi dan Syafi'i³⁸. Syafi'i dan Maliki berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi³⁹. Seseorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahnya dan terus menyetubuhinya. Demikian menurut pendapat Syafi'i⁴⁰. Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita.

hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. Argemntasi imam syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an. Mengenai masalah iddah, Imam Syafi'i

³⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), h. 349

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah*, h. 330.

⁴⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 351.

berpendapat bahwa wanita yang hamil luar nikah tidaklah memiliki iddah. hal ini dikarenakan tujuan iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang disalurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebabnya itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi.

8. Pertimbangan Hakim

a) Definisi Hakim

Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.⁴¹

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada lingkungan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

⁴¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴²

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sudah menjelaskan dalam mengenai tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.”⁴³

b) Peran dan Tugas Hakim

Sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.⁴⁴

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan di

⁴² Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016) 106.

⁴³ Pasal 11 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

⁴⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 11.

Pengadilan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak jelas atau tidak ada hukumnya, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

c) Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dari suatu perkara, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Hakim harus mampu memberikan penafsiran terhadap undang-undang yang sudah ada, dan mempertimbangkannya agar masyarakat sebagai para pencari keadilan bisa mendapatkan haknya.

Oleh karena itu apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan penemuan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit.⁴⁵

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁴⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 147.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁶

C. Kriteria Usia Pernikahan Didalam KHI

Berdasarkan Pasal 15 BAB IV :

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974⁴⁷.

D. Dispensasi Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Hukum perkawinan, BAB IV : Bagian kedua pasal 15 Ayat (1) dan (2).

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁸

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah,

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usia perkawinan yang terdapat di dalam UUP telah beberapa kali dijudicial review ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah dengan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (legislator) yang menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya open legal policy. Negara bebas untuk menentukan atau merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya.⁴⁹

Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

menentukan usia tertentu sebagai batasan usia pernikahan, karena kebijakan tersebut merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam pernikahan, seperti membedakan batasan usia pernikahan laki-laki dengan perempuan. Pencegahan terjadinya pernikahan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru yang telah dituangkan di dalam dokumen Transform in Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Developments Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Di antara tujuan SDGs yang terdapat pada tujuan poin 5.3 adalah mencegah terjadinya perkawinan di usia anak, eliminate all harmful practices such as child, early and forced marriage.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus sama. Mahkamah memberikan batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembuat undang-undang untuk merevisi usia perkawinan yang terdapat di dalam UUP dan jika dalam batas waktu tersebut usia perkawinan tersebut belum direvisi, maka usia perkawinan diharmonisasi dengan usia anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama antara lakilaki dan perempuan, yakni umur 18 (delapan belas) tahun. Pada tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas UUP dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al - shari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.⁵⁰

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia perkawinan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁵⁰ Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia'; Deri Fahrizal Ulum, 'Pernikahan Anak,' Dialog Suara Perempuan (RRI, 12 Oktober 2019)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.⁵¹ Dalam artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif merupakan pendekatan

⁵¹ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, 2004), 133.

penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Selain itu, data-data yang tidak tertuangkan pada hipotesa juga ada kemungkinan untuk didapatkan, mengingat penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi dalam upaya penggalan data.⁵²

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang alasan apa yang dikemukakan orang tua di depan majelis hakim serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang ber-alamatkan di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65163. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian, karena banyaknya kasus dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Sumber Data

a Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan Sumber data yang asli yang langsung diterima dari orang yang di wawancara. Data yang dikumpulkan ini benar-benar orisinal. Sumber data ini bisa diperoleh

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

melalui wawancara atau Interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan sidang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebab hakim sebagai subjek utama dalam penelitian ini. Penulis dibatasi 2 Hakim yang di wawancara langsung oleh penulis :

Tabel Narasumber

1. Drs. H.WARNITA ANWAR.M.Hes
2. Drs. Ali Wafa, M.H.

b Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen penting sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer⁵³. Yang menjadi sumber data sekunder di antaranya adalah kitab terjemahan Fiqh Al-Islami, *Kifayatul ahyar, Al'um*, Penetapan perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2018 sebanyak 29 putusan . serta buku-buku/jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur atau Dispensasi Kawin.

D. Metode Pengumpulan Data

a Wawancara (*Interview*)

Dalam melaksanakan penelitian, Interview bukan merupakan alat yang yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan tambahan bagi

⁵³ Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

metode atau tehnik lain yang digunakan. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber yang bertujuan memperoleh informasi yang faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.

Dari penjelasan diatas, Wawancara digunakan untuk melakukan suatu tugas tertentu. mendapatkan informasi atau pendapat dari responden secara langsung, dengan bercakap secara langsung untuk meminta suatu keterangan.⁵⁴

b Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁵ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan. dalam hal ini data yang digunakan berbentuk arsip atau salinan putusan perkara dispensasi kawin tahun 2018.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari studi lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah agar menjadi sebuah penelitian yang sistematis. Secara teoritik metode analisa sumber data ini adalah proses

⁵⁴ Koentjanigrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 129.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan⁵⁶:

- a) *Classifying* adalah mengelompokkan sumber data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi sesuai dengan ragam kebutuhan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi focus penelitian
- b) *Analysing* adalah proses mengatur sumber data yang sudah terkumpul, agar bisa menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan.
- c) *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari sumber data yang sudah terkumpul dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

⁵⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 96



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah

pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang

representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan benar saja, puncaknya pada bulan November 2015, seiring dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan

peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, pada akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan Predikat **A Exellent** dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.⁵⁷

2. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil ketua. Kemudian dibawah Ketua dan Wakil Ketua terdapat seorang Panitera dan Sekertaris, kemudian dibawah Panitera juga terdapat seorang Wakil Panitera, yang dimana masing-masing membawahi 3 bidang diantaranya Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum. Sedangkan dibawah Sekertaris juga terdapat 3 bidang, antara lain : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, kemudian PLT. Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan, Kemudian ada bagian Kepala Sub.Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

⁵⁷ <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Sendiri dipimpin oleh Ketua : Drs. H. MOH MUJIB, M.H. dan Wakil Ketua : Drs. SANTOSO, M.H yang dimana beliau berdua adalah pemegang kekuasaan tertinggi setiap terlaksananya seluruh kegiatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selanjutnya Tugas Kepaniteraan dipimpin oleh bapak SINGGIH SETYAWAN, S.H menjabat sebagai ketua Panitera dan bapak AGUS AZZAM AULIA, SH, MH. yang menjabat sebagai Wakil Panitera. kemudian dibawahnya terdapat Panitera muda permohonan yang dijabat oleh ibu Dra, Hj. ARKAH DEWI R, MH. kemudian ada Panitera muda Gugatan yang dijabat oleh NUR KHOLISAWAN, SH, MH. kemudian ada Panitera Muda Hukum yang dijabat oleh WIDODO SUPARJIYANTO, SH, MH.

Pada bagian Sekertaris dijabat oleh bapak KHOIRUDIN, S.H. masing-masing bidang dibawah sekretaris terdapat bidan Kepala Sub.Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana yang dijabat oleh YUSSI CANDRA R, SH.MH., Selanjutnya PLT Kepala Sub.Bagian Umum dan keuangan dijabat oleh ZAINUL FANANI, S.H. dan dibawahnya H. ABD. ROSYID, kemudian bagian Kepala Sub.Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan dijabat oleh M. FARIED DZIKRULLAH, S.H.

Terjadap juga Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang didalamnya terdapat panitera pengganti dan Jurusita/JSP.

Panitera Pengganti yang berjumlah 17 orang dan Juru Sita Pengganti ada 3 orang. Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri memiliki Hakim, antara lain :

Hakim	Riwayat Pendidikan
1. Drs. H. M. ASYMUNI, M.H	SD : SD SUNGAI ALAM SLTP : MTsN SLTA: MADRASAH ALIYAH NEGERI DIII Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya S1 : IAIN Walisongo Semarang S2 : Universitas Islam Malang
2. Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.	SD : MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM MARTAPURA SLTP : MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM MARTAPURA SLTA: MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM MARTAPURA DIV : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, BANJARMASIN S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, BANJARMASIN S2 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, BANJARMASIN
3. Drs.Hasanuddin, M.H.	SD : SD NEGERI SLTP : SMP NEGERI X JAMBI SLTA: MADRASAH ALIYAH NEGERI DIII :INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG S2 : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
4. Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.	SD : SDB BALONGGEBANG 1 SLTP :MTsN Termas SLTA: MAN Purwosari Kediri S1 : Institut Agama Islam Negeri Syarif

	Hidayatullah Jakarta S2 : Universitas Tanjungpura
5. Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.	SD : SD 6 Tahun Tawia II SLTP : MADRASAH TSANAWIYAH SLTA : MADRASAH ALIYAH S1 : INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, BANJARMASIN S2 : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
6. Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H	SD : MII BANYURIP AGENG II SLTP : MTS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN 1 SLTA : MA MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN 1 S1 : UIN SUNAN KALIJAGA S2 : UNIVERSITAS TADULAKO S3 : UNIVERSITAS HASANNUDIN MAKASAR
7. Drs. HASIM, M.H	SD : Pendidikan Ma'arif JAWA TIMUR SLTP : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SLTA : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN S1 : UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN AMPEL, SURABAYA S2 : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA S3 : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
8. Dra. Hj. MASRIFAH, M.H	SD : MI BANATI SLTP : SMP MA'ARIF SLTA : SMA WACHID HASYIM S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN AMPEL, SURABAYA S2 : UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
9. Drs. H. ABU SYAKUR, M.H	SD : MIN (MADRASAH IBTIDA' IYAH NEGERI) SLTP : MTs N (MTs Negeri) SLTA : PGAN S1 : INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN AMPEL SURABAYA S2 : UNISMA MALANG
10. H. SYADILI SYARBINI, S.H,	SD : SDN SUKOWONO III

M.Hes	SLTP: SMP TK. PERTAMA NURUL JADID PAITON SLTA: SMU TK. ATAS NURUL JADID S1 : (UNIVERSITAS LUMAJANG) S2 : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
11. Drs. H. WARNITA ANWAR, M.Hes	SD : SEKOLAH DASAR SLTP: MADRASAH TSANAWIYAH SLTA: MADRASAH ALIYAH S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG S2 : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
12. Drs. ABDUL RAZAK PAYAPO	SD : MADRASAH IBTIDAIYAH PERMI SLTP: MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI AMBON SLTA: MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG
13. H. SUAIDI MASFUH, S.Ag	SD : DEPAG SLTP: PGA ISLAM 4 TAHUN SLTA: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO) S2 : Universitas Muhammdiyah Surabaya
14. H. EDI MARSIS, S.H, M.H	SD : SDN Plasokerep III SLTP: SMPN 1 BLITAR SLTA: MADRASAH TINGKAT ALIYAH NEGERI TLOGO - KANIGORO S1 : STIH. Sunan Giri S2 : Universitas Islam Malang
15. Drs. ALI WAFA, M.H	SD : MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL YAQIN SLTP: MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI II SLTA: MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWOSARI DII : UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SEMARANG S2 : UNIVERSITAS ISLAM MALANG
16. Drs. ASFA'AT BISRI, M.H	SD : Madrasah Ibtidaiyah

	SLTA: KMI Darussalam Gontor DII : Universitas Islam Sultan Agung S1 : IAIN Walisongo Semarang S2 : Universitas Narotama PROFESI : IKIP Negeri
17. H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHURAZI, S.H	SD : MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI SLTP: PGA 4 TAHUN SLTA: SMA PORONG SIDOARJO S1 : UNIVERSITAS KEDIRI



TAHUN 2015

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama Kab.Malang								A. Perkawinan																	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infak/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah	banding	kasasi	peninjauan kembali	Keterangan
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	JANUARI				1		200	457	1	1					2						22		50	2		1							48	785	2	1		
2	PEBRUARI	2			1		198	389							3				1		19		49	4							3	35	704	1				
3	MARET	2					231	415											1		21		46	6							1	35	758					
4	APRIL	1					199	391	1	1					1				1		21		36	4							3	36	695	2				
5	MEI	2					203	380	2	2					2				3		79		25	3								49	750	1				
6	JUNI	1					132	253		1					3						12		23	1		2						1	22	451	2			
7	JULI	1			1		151	344		1									1		5		21	2									14	541	1			
8	AGUSTUS	2					237	520		1					2				2		21		30	1								3	43	862				
9	SEPTEMBER						189	460	1						1				2		14		18	5								3	47	740	3			
10	OKTOBER	1					201	476	2	2					3						43		13	2		1						4	67	815	2	1		
11	NOPEMBER	2					192	477		1									2		21		34	3		1						5	64	802		1		
12	DESEMBER						160	340	1	2									2		18		39	1		2						1	60	626	6			
	JUMLAH	14	-	-	3	-	2293	4902	8	12	-	-	0	-	17	-	-	-	15	-	296	-	384	34	-	7		0	-			24	520	8529	20	3	0	

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama Kab.Malang							A. Perkawinan																	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelaiaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	2					185	393	4	5					4				2		24		39	8		1						75	742	
2	PEBRUARI	1					162	361		1									3		15		39	3	1						1	56	643	
3	MARET	1					185	396	1	3					3				4		19		35	2		2					1	58	710	
4	APRIL	2					148	363	1	1					1				2		18		24	1		1					2	59	623	
5	MEI						156	337	1	2					2				2		16		36	1		1					4	48	606	
6	JUNI						67	145		1					2				1		9		18	3		1					4	35	286	
7	JULI						257	543	1	1					1				3		25		34	3		1					4	39	912	
8	AGUSTUS	2			1		221	474	1	1					5				2		28		46	1		2					3	84	872	
9	SEPTEMBER				2		174	431	1	2					1						134		18	1							5	68	837	
10	OKTOBER						204	464		2					1				4		16		20	2	1	2					3	53	772	
11	NOPEMBER	1					204	439		1					3				1		19		44	1							1	78	792	
12	DESEMBER	1					144	299	1	1					1				1		20		35	3		1					6	46	559	
	JUMLAH	10	-	-	3	-	2107	4645	11	21	-	-	0	-	24	-	-	-	25	-	343	-	388	29	-	12		0	-	-	34	699	8354	

B. Paparan Data Tentang Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi kawin

Sebelumnya penulis akan mencantumkan data statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 3 tahun terakhir, Sebagai berikut Diketahui melalui tabel diatas bahwa angka kasus pernikahan dini yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten malang dalam 3 tahun terakhir sebanyak : Tahun 2015 sebanyak 473 kasus, Tahun 2016 sebanyak 384 kasus, dan Tahun 2017 sebanyak 388 kasus. dapat disimpulkan dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2015 angka permohonan dispensasi nikah yg paling tinggi.

Untuk mempermudah pemahaman bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan hakim. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara yang memiliki kesamaan jawaban dari para responden, kemudian penulis menyimpulkan alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Serta melakukan analisis terhadap putusan secara acak sebanyak 29 putusan apakah jawaban dari responden yakni Hakim, sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam putusannya.

1. Hasil Wawancara

a. Alasan yang dikemukakan orang tua terhadap majelis hakim

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ali Wafa, terkait alasan yang diberikan orang tua didepan hakim dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin beliau berpendapat sebagai berikut :

”Sebenarnya banyak mas, orang tua memiliki berbagai Alasan mulai dari faktor ekonomi yang dimana orang tua sudah enggan untuk merawat anaknya sehingga dinikahkan, kemudian ada yang memang sudah

pacaran lama, sudah sering pergi berdua yang dimana orang tua menjadi khawatir kalau tindakan tersebut terus menerus dilakukan orang tua merasa takut kalau bakal kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi ada yang datang ke pengadilan dengan kondisi si perempuan dalam keadaan sudah hamil daripada nanti membuat malu atau menjadi aib keluarga, kan pasti tetangganya akan berpikiran negatif mas. jalan keluarnya ya dengan mengajukan dispensasi kawin itu mas, walaupun digugurkan kan dosanya jadi dobel mas, sudah melakukan zina ditambah membuang bayi hasil dari mereka berzina⁵⁸

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, terkait alasan orang tua dalam mengajukan dispensasi kawin, beliau menjawab sebagai berikut :

”Biasanya ya mas , ada 2 alasan yang sering digunakan orang tua yg *pertama*, memang antara laki-laki yang bersangkutan sudah menjalin hubungan yang sudah lama dan sangat erat, yang ditakutkan orang tua akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, *Kedua*, si perempuan sudah hamil akibat pergaulan yang berlebihan, selama ini 2 alasan itu yang masih sering digunakan oleh orang tua mas”⁵⁹

Dari wawancara yang dilakukan kepada 2 hakim di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua memiliki beberapa alasan yang dikemukakan dihadapan majelis hakim agar permohonan dispensasi kawin anaknya dapat dikabulkan. yang *pertama*, faktor ekonomi. dalam hal yang dimaksud adalah orang tua, terutama orang tua perempuan sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan anaknya setiap hari. sehingga orang tua memiliki mainset lebih baik dinikahkan saja karena apabila sudah menikah, orang tua sudah lepas tanggung jawab dan tanggung jawab perempuan tersebut berpindah ke suaminya. *Kedua*, kedua belah pihak sudah menjalin hubungan yang cukup lama dan sering pergi berdua, hal ini membuat orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang

⁵⁸ Ali Wafa, Wawancara 28 September 2019

⁵⁹ Warnita Anwar, Wawancara 22 Oktober 2019

melenceng karena bisa diketahui sendiri pergaulan pemuda zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu yang disebabkan oleh modernisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. *Ketiga*, akibat pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah, sehingga apabila nanti tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan berdampak negatif ,terutama bagi pihak perempuan itu sendiri.

b. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ali Wafa, selaku hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Dispen Kawin adalah :

”memang kalau dibiarkan tindakan tersebut dilakukan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang besar yang berdampak pada sanksi sosial di masyarakat sendiri. sedangkan berdasarkan UU Perkawinan 1974 memang untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. didalam KHI pasal 15 pun usia nikah berpatokan pada UU Perkawinan No 1 tahun 1997. kemudian tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan cara mengesampingkan UU yang berlaku dengan landasan kaidah fiqh *Dar’ul Mafasid aula min jalbil Masholeh* , dimana menghilangkan kerugian/mudharat lebih diutamakan daripada kebaikan/mafshadat, terlebih lagi ,Nauzubillah ya mas, pihak perempuan dalam keadaan hamil jadi tidak dimungkinkan menunggu anaknya lahir, nanti kasihan anaknya. seperti itu mas ”⁶⁰

Adapun Pertimbangan hakim yang dinyatakan oleh Bapak Ali Wafa adalah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah menghilangkan mudharat yang timbul dengan cara mengesampingkan UU yang berlaku dengan berpedoman atau berlandaskan pada Qaidah Fiqh *Dar’ul Mafasid aula min jalbil Masholeh* , yang dimana maksud dari kaidah tersebut adalah ”

⁶⁰ Wafa, Wawancara (28 September 2019)

Menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan “.

Selanjutnya Wawancara dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, beliau berpendapat yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah :

“Dipensi Kawin kemungkinan bisa dikabulkan, apabila pihak laki-laki setelah permohonannya dikabulkan benar-benar mencari pekerjaan untuk menghidupi istrinya secara layak, karena memang dalam syarat pengajuan pun disebutkan mas, bahwa calon laki-laki harus memiliki penghasilan tetap berapapun penghasilan dalam setiap bulannya. bukan malah ditelantarkan begitu saja. terlebih lagi Pihak perempuan sudah hamil terlebih dulu “⁶¹

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, apabila permohonan dispensasi Kawin dikabulkan oleh hakim. maka pihak laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik nafkah secara lahir maupun batin, Karena sudah ada undang-undang yg mengaturnya sesuai dengan KHI pasal 80-82 dan didalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dalam Pasal 30-34.

Yang lebih menjadi Pertimbangan hakim adalah dimana kedua belah pihak mengajukan dispen nikah dan calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Calon pengantin yang masih dibawah umur ini pasti belum masak secara jiwa raga. Bahkan, di antara mereka ada yang masih pantas bermain layaknya anak-anak karena baru tamat sekolah dasar. Sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk berdiri, ketika menyaksikan anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak. Predikat pengasuh (

⁶¹ Warnita Anwar, Wawancara (22 Oktober 2019)

orang tua) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat anak-anak.

Ketika pengadilan mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi kawin, tampaknya sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan tidak peka dengan program Keluarga Berencana, pengadilan agen pernikahan dini, dan sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal, dalam kondisi seperti itu pengadilan dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai – yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab — tetapi juga dari kepentingan si bayi. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya. Hal ini tentu akan berbeda jika dia lahir sebagai anak yang tidak sah yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya saja.

Dalam hal ini, tindakan pengadilan meloloskan perkawinan dini dengan memberi dispensasi anak hamil diluar nikah ini adalah tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin dan bayi yang

tidak berdosa juga harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan, akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan pasangan usia dini akan 'baik atau tidak'. Antara mengabulkan atau tidak mengabulkan, dua-duanya memang berisiko, tetapi pengadilan harus memilih risiko yang lebih kecil. Pengabulan permohonan dispensasi kawin, dalam perspektif kaidah hukum Islam, adalah tindakan memilih risiko yang lebih kecil dari dua risiko yang ada.

1. Putusan

Disini penulis melakukan analisis terhadap putusan Dispensasi Kawin pada tahun 2018 yang di ambil secara acak sebanyak 29 putusan. dengan pengklasifikasian sebagai berikut :

- permohonan Dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah sebanyak 14 kasus.
- permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan sudah berpacaran cukup lama sebanyak 9 kasus
- permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena sudah bertunangan namun belum kunjung untuk menikah sebanyak 6 kasus

Untuk mengetahui bahwa alasan yang di kemukakan oleh orang tua kepada mejelis hakim apakah sesuai dengan yang sudah tertuang didalam putusan.

Bahwa alasan yang tercantum dalam putusan yang sekaligus masuk dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah *Pertama*, keduanya telah menjalin hubungan yang sangat lama bahkan sudah bertunangan cukup lama namun belum menikah hanya sekedar bertunangan, sehingga sering pergi bersama dan orang tua merasa khawatir akan timbulnya perbuatan yang dilarang oleh agama

nantinya. *Kedua*, calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat dari lama keduanya menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga tidak mampu mengontrol pergaulan keduanya. Berdasarkan dari wawancara kepada 2 hakim tersebut, 2 alasan yang telah dipaparkan diatas memang sesuai dengan apa yang ada didalam putusan, dan alasan ini pun sekaligus juga menjadi pertimbangan hakim nantinya, apakah permohonan dispensasi nikah ini bisa dikabulkan atau tidak. hakim juga menyatakan bahwa setiap laki-laki yang hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah disyaratkan harus memiliki penghasilan secara tetap setiap bulannya seperti yang dipaparkan oleh bapak Warnita Anwar, hal itu pun juga sesuai dengan yang sudah tercantum di dalam isi putusan pada bagian keterangan yang diberikan oleh orang tua pihak yang bersangkutan.

akan tetapi ada 1 alasan lagi yakni Faktor Ekonomi, yang dimaksud dari faktor ekonomi disini adalah orang tua sudah tidak mampu untuk merawat, memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya dan memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut, sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya sebagai jalan terakhir agar tetap terpenuhi segala kebutuhan anak tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ali Wafa, Alasan ini tidak tertulis didalam putusan dapat disimpulkan bahwa setiap alasan yang dikemukakan oleh orang tua yang dimana didalam putusan tercantum bersama dengan pertimbangan hakim.

Terkait dengan pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tindakan tersebut akankah membuat keluarga keduanya akan sakinah atau masih rentan dengan terjadinya perceraian. Bapak Ali Wafa memberikan komentar sebagai berikut :

”Yang namanya nikah dibawah umur ya mas, menurut pendapat saya pernikahan mereka berujung dengan perceraian, bukan berarti saya mendoakan pernikahan mereka tidak langgeng untuk kedepannya ya ma. Karena gini mas, Di satu sisi keduanya belum siap mental menghadapi dunia rumah tangga yang pasti berbeda jauh dengan dunia mereka sebelum menikah, Disisi lain juga dari Segi ekonomi untuk kehidupan sehari-hari pun kurang karena dengan usia yg masih belia, belum bisa mencari pekerjaan yang layak, zaman sekarang kan kebutuhan semakin kesini semakin mahal mas. Nah dari sini lah pasti nanti akan muncul konflik yang bisa berakibat terjadinya perceraian”⁶²

Bapak Warnita juga memberikan Pendapat, Sebagai berikut :

”lama umur pernikahan seseorang kita tidak ada yang tau mas, tergantung pihak yang menjalani, sepengetahuan saya memang, menikah dengan usia yang belum matang baik laki-laki maupun perempuan pasti ada dampaknya, entah nanti sering timbul konflik karena mental yang belum matang, atau salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, karena dengan usia dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan itu masih menjadi masa-masa transisi dari anak-anak menuju remaja jadi pemikiran mereka masih labil”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 hakim diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa pernikahan dibawah umur yang sering dilakukan orang masyarakat , masih rentan dengan perceraian, karena memang dari segi mental dan jiwa raganya belum siap. Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau, Menurut Pasal 3 kompilasi Hukum

⁶² Ali Wafa, Wawancara 28 September 2019

⁶³ Warnita Anwar, Wawancara 22 Oktober 2019

Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan :”*Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*” akan tetapi, karena perkawinan terkait dengan kependudukan, batasan umur yang terlalu rendah juga dapat mengakibatkan laju fertilisasi yang sangat tinggi yang dampak buruknya juga berkaitan dengan pembangunan, pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali.

C. Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali mujbir untuk musyawarah dalam menikahkan putrinya, karna pendapat beliau berdasar dari ayat al-Qur’an dan hadits, yang berbunyi:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Sampai mereka cukup umur untuk kawin”.⁶⁴

Sedangkan sabda Nabi :

“Nabi menikahiku (Aisyah⁶⁵) ketika aku gadis berusia 6 atau 7 tahun”⁶⁶.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur. Maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan perkawinan itu.

⁶⁴ QS. an-Nisa’ (4) :6

⁶⁵ Maksudnya : Nabi menikahi Siti Aisyah hanya semata-mata untuk mendidik (Mengajari)

⁶⁶ Imam Syafi’i, *Al’um* (Maktabassamilah), 18

Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dibawah umur. Jika umat Islam mampu mentaati UU No.1 tahun 1974 dan menganggap pemerintah adalah ulil amri, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur. Sesuai dengan ayat al-Qur'an :⁶⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan mencapai menstruasi (haidh) bagi wanita yang pada fiqh asy-Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.⁶⁸ Sebenarnya didalam syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti hadits Nabi:

⁶⁷ QS. an-Nisa' (4) :59

⁶⁸ Muhammad Husen, *Fikh Perempuan (Refleksi kiai atas agama dan gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90

“Barang siapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baliqh maka nikahkanlah, maka bila tidak dinikahkan kemudian iya melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayah nya”.⁶⁹

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa⁷⁰. Selain itu harus paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, batasan nikah tidak diperkanankan kecuali orang yang bertasarruf (orang yang secara syar,i mengelola harta bendanya)⁷¹. tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak sangat diperlukan dan menjadi prioritas didalam agama.

Agama juga memprioritaskan adanya kafa'ah kesetaraan atau seimbang keserasian dalam hal ketakwaan⁷². Yang di maksud dengan kafa'ah atau kufu,, dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan⁷³ sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak

⁶⁹ Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *I'anutthalibin* (Juz III; Dar al-Fikr, 1997), 295

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung; Penerbit Mandar Maju), 54

⁷¹ Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *al-Muhadzab (kitab an-nikah)*, 423

⁷² Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 147

⁷³ Depag RI, *Ilmu Fiqhi* (Jilid II; Jakarta: Dirjen Lembaga Islam, 1984), 95.

dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (kebaikan) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan. Akad pernikahan antara Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah RA yang kala itu baru berusia sekitar 7 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia pernikahan dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, pernikahan tersebut merupakan perintah dari Allah SAW. *Kedua*, Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga kalau bukan karena tuntutan para sahabat lain yang diwakili oleh Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW, di mana mereka melihat betapa Rasul SAW setelah wafatnya Sayidah Khadijah RA istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam. *Ketiga*, Pernikahan Rasul SAW dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukumhukumnya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi SAW melalui Sayidah Aisyah RA. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah RA sehingga beliau menjadi

gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman. *Keempat*, Masyarakat Islam (Hijaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang. Karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia baliqh dan anak gadis juga mau dinikahkan⁷⁴.

Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sudah berakal tidak perlu dipaksa kawin oleh siapapun dan dengan siapapun kalau perempuan tersebut tidak menghendakinya. Pendapat Imam Hanafi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan orang tua (bapak dan kakek) memaksa anak gadisnya untuk kawin. Metodologi hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik dan Imam Hanafi secara umum. Fiqh Syafi'i dibangun di atas lima sumber dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-umm 33:

“Ilmu itu memiliki banyak tingkatan. Pertama adalah kitab Allah Swt. dan sunnah apabila sudah menetapkan; kedua, *ijma'* (konsensus) apabila tidak ada dalam kitab dan sunnah; ketiga, pendapat-pendapat sahabat Rasul saw. yang di dalamnya tidak ada perbedaan; keempat, perbedaan sahabat-sahabat nabi saw. tentang perbedaan tersebut; kelima, qiyas, dan tidak bisa melakukan qiyas kepada sesuatu yang tidak ada dalam kitab dan sunnah, keduanya harus ada, sebab ilmu itu diambil dari atas.”

⁷⁴ Ahmad Bin Ibrahim al-Fakir, *Kifayatul Akhyar* (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al- Misriyah), 53

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut seakan memperbolehkan melakukan perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehendak orang tua (bapak). Kajian mengenai persoalan usia perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran suami dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam, apalagi pola pembangunan fiqh Syafi'iyah, dibangun atas lima sumber dasar hukum sebagaimana tersebut di atas. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa untuk menentukan batas usia perkawinan dalam konteks ini diperlukan beberapa rumusan yang akhirnya mampu menghasilkan produk hukum yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah, namun juga memperhatikan pendapat para sahabat dan metode qiyas. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan, yaitu kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Melihat dari uraian diatas yang dimana memaparkan pandangan imam syafi'i terkait dengan batasan usia menikah, Penulis melakukan wawancara kembali terhadap hakim untuk meminta pendapat atau pandangan mengenai pendapat imam syafi'i dalam memutus perkara Dispensasi Kawin.

Wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ali Wafa, beliau berpendapat sebagai berikut :

"Sekarang konteksnya saja dimasyarakat mas usia segitu kebanyakan adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa , memang imam

syafi'i mengatakan 15 boleh menikah untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saya sebagai hakim tidak melihat hanya satu sudut pandang, tetapi hakim juga melihat apakah dengan umur 15 tahun sudah mampu untuk bertanggung jawab kepada istrinya. makannya itu pendapat beliau bukan menjadi dasar hukum utama tetapi termasuk menjadi beberapa dasar hukum seperti UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar permohonan Dispensasi Kawin bisa dikabulkan”⁷⁵.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Warnita Anwar, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

”Menurut pandangan saya ya mas, saya sebagai hakim setuju dengan apa yang dikemukakan oleh imam syafi'i terkait batasan usia menikah apabila ini dijadikan dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara dispen nikah. Usia segitu umur 15 tahun pada zaman sekarang jauh berbeda dengan usia 15 tahun zaman dulu mas, masa mereka pubertas jauh lebih cepat karena pergaulan dan teknologi semakin maju. namun, kalau dilihat dari segi kesehatan mereka belum mencukupi dan dari segi psikologis juga belum benar-benar matang. kalau yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pendapat imam syafi'i kenapa kok angka dispen nikah tiap tahunnya semakin banyak, kan sudah cukup mas usianya, langsung nikah aja gak usah mengajukan dispen nikah. kalau menurut saya idealnya usia menikah adalah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. karena UU Perkawinan juga kan mempunyai kriteria sendiri untuk menikah dan juga melihat pandangan hakim yang lain yang patut dipertimbangkan”⁷⁶.

Dapat diambil kesimpulan dari wawancara yang dilakukan bahwa, dari 2 hakim yang diwawancara ada yang pro dan ada yang kontra , Bapak Ali Wafa kontra dengan pernyataan imam syafi'i, bahwa menurut beliau usia 15 tahun pada konteksnya sekarang masih masa peralihan dari anak-anak ke masa remaja, jadi baik mental maupun fisik belum matang sepenuhnya, Sebaliknya meihat pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Warnita Anwar, bahwa beliau pro dengan pernyataan imam syafi'i, melihat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman juga ikut mempengaruhi

⁷⁵ Ali Wafa, Wawancara 28 September 2019

⁷⁶ Warnita Anwar, Wawancara 22 Oktober 2019

masa pubertas mereka jauh lebih cepat, akan tetapi menurut beliau masa yg paling ideal adalah laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

Dapat di ambil kesimpulan dalam memutus perkara dispen nikah hakim tidak hanya menggunakan satu dasar hukum saja tetapi mengumpulkan berbagai dasar hukum kemudian mengambil mana yang lebih patut untuk dijadikan dasar hukum dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. dan dasar hukum yang dikesampingkan tersebut menjadi penguat dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara dispensasi kawin.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 2 alasan yang sering digunakan oleh orang tua dalam mengajukan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, antara lain :
Pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan/berpacaran cukup lama, sering bepergian berdua dan sudah sering dikunjungi kerumah, sehingga orang tua merasa khawatir apabila diteruskan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua*, calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu karena pergaulan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak dapat mengontrolnya. Hal ini pun sekaligus

masuk kedalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. alasan dan pertimbangan yang dijelaskan oleh hakim juga sudah sesuai dengan apa yang tertulis didalam putusan.

2. masih terdapat pro kontra antara 2 hakim yang diwawancara karena pernyataan yang dikemukakan oleh imam syafi'i sebagai penguat, karenan memang Imam Syafi'i sendiri tidak menetapkan secara pasti berapa usia menikah bagi masing-masing calon mempelai. Sehingga dasar hukum utama kembali lagi kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan kemasalahatan yang terbaik. supaya tujuan pernikahan terlaksana dengan baik, bukan hanya sekedar legalitas semata. Karena Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara mengikat di wilayah Negara Indonesia, namun dapat diserap dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang terdapat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Kitab

Al-Qur'an al-Karim.

Al'um (Maktabassamilah).

Husen, Muhammad *Fikh Perempuan ,Refleksi kiai atas agama dan gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *I'anatutthalibin*, Juz III; Dar al-Fikr, 1997, 295.

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung; Penerbit Mandar Maju.

Imam Zuhdi Muwafaq Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *al-Muhadzab (kitab an-nikah)*, 423

Mujieb, Abdul *Kamus Istilah Fiqh* ,Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.

Depag RI, *Ilmu Fiqhi* ,Jilid II; Jakarta: Dirjen Lembaga Islam, 1984.

Bin Ibrahim al-Fakir, Ahmad *Kifayatul Akhyar* ,Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al-Misriyah.

Prodijikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: AkademikaPressindo, 1992.

Daud Ali, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PustakaSetia, 2000.

Nahidloh, Shofiyun. *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur*, Demak: SunanAmpel, 2009.

Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Malang: Pustaka Al-Fikris, 2009.

Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, Malang: Juana Raya, 1992.

Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1956.

- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2007.
- Roihan, A.Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ulfa, Maria dan Maftuhahnan, *Risalah Fikih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang.
- Hilman, Hadi Kusuma *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibnu, Mas'ud dan Abidin, Zainal. *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh. *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Ahrun, Hoeruddin. *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Nasional* Jakarta: RinekaCipta, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum perorangan*.
- Rasyadi Rahmad, Soeroso. *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: 1986.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, Yogyakarta, 1982.
- Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994.
- Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana Pranada Media, 2015.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

LKP2M, *Research Book For LKP2M* Malang: LKP2M UIN, 2005

Sumber dari Skripsi/Jurnal

Alvina, Tahta. “*Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2013).

Anisah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)*”, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2002).

Shofiyah, Faridatus. *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2010).

Sumber dari Undang-undang

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber dari Website

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019



LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

LASEMIN bin SATIMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sumber Waluh RT.025 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0151/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Januari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon :

Nama : ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN;

Tanggal lahir : 13 Oktober 2001 (umur 16 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Tempat Kediaman di : Dusun Sumber Waluh RT.025 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan seorang perempuan calon isterinya :

Nama : ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO;

Umur : 17 tahun;

Agama : Islam;

Tempat Kediaman di : Dusun Sumber Waluh RT.031 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan surat B-86/Kua.13.35.20/PW.01/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 2.5 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon nantinya, meski sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia dini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN**) untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya bernama (**ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN, tanggal lahir 13 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Sumber Waluh RT.025 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa ia sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dengan seorang perempuan bernama ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat saat ini calon isterinya (ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO) sedang hamil hasil hubungan badan dengannya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 75.000 ,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sumber Waluh

RT.031 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya ia kini sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN);
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtuanya dalam mengurus rumah tangga dan kini ia siap menjadi ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak Pemohon, bernama Budiono bin Notoro, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumber Waluh RT.025 RW. 004 Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama (ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO) dengan anak Pemohon bernama (ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon saat ini kondisi anak kandungnya (ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh tani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. Rp. 75.000 ,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sebagai ayah calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :3507030210810001 tanggal 09-08-2012 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 513/II/IX/1999 tanggal 02-09-1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Formulir Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507032506120003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Achmad Adi Usman Nomor : Mts.590/13.07/Pp.01.1/045/2016 tanggal 11-06-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Ahmad Adi Usman dan Anita Fariati Ningsih Nomor : B-86/Kua.13.35.20/PW.01/01/2018 tanggal 29-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Ahmad Adi Usman dan Anita Fariati Ningsih Nomor : B-86/Kua.13.35.20/PW.01/01/2018 tanggal 29-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan

dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, dan P.4 adalah fotokopi kutipan akta nikah, serta ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak bernama ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN, yang saat ini masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari KUA yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah kandung calon mempelai isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai isteri tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN, umur 16 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO, umur 17 tahun, sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon (ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN);
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 75.000 ,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon isteri anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil**;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta

mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon istri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 1 tahun 5 bulan

telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya ***peran orang tua mencegah narkoba*** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *“bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab”*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon isteri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *“Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ACHMAD ADI USMAN bin LASEMIN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ANITA FARIANTI NINGSIH binti BUDIONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>221.000,-</u>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KUSAERI bin KASIMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Ngujung RT.005 RW. 002 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Februari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI
 Tanggal lahir : Malang, 15 Januari 2000, umur 18 tahun
 Pekerjaan : Buruh
 Tempat kediaman di : Dusun Ngujung RT.005 RW. 002 Desa
 Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten
 Malang;
 Hendak menikah dengan calon istri :
 Nama : CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINI binti
 SOLEH
 Umur : 17 tahun
 Agama : Islam
 Tempat kediaman di : Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa
 Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten
 Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor B-230/Kua.13.35.01/PW.0101/2018 Tanggal 31 Januari 2018.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINi binti SOLEH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat

kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI**, tanggal lahir Malang, 15 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Ngujung RT.005 RW. 002 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINI binti SOLEH;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
- Bahwa ia bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah),- setiap hari, dan secara mental ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINI binti SOLEH**, umur

17 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara ia dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon istri anak Pemohon, bernama SOLEH bin TAMAD, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak kelinci, tempat kediaman di Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya yang bernama (CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINi binti SOLEH) dengan anak Pemohon

bernama (DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sebagai ayah calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507240712720001 tanggal 15-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 615/411/V/94 tanggal 27 Mei 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507242610120007 tanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Bagus Setiawan Nomor 3507-LT-12042014-0003 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Dwi Bagus Setiawan dan Cica Ismawati Nur A Nomor B-230/Kua.13.35.01/PW.01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Dwi Bagus Setiawan dan Cica Ismawati Nur A Nomor B-231/Kua.13.35.01/PW.01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung

yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dikaruniai anak yang bernama **DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI**, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah fotokopi surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah calon istri anak Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINI binti SOLEH, umur 17 tahun sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Buruh dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DWI BAGUS SETIAWAN bin KUSAERI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CICA ISMAWATI NUR ANGGRAINI binti SOLEH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Drs. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

NURRIATIN binti SANARI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Dalisodo RT.023 RW. 008 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Januari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI
 Tanggal lahir : 23 Juli 1999 , umur 18 tahun 6 bulan
 Pekerjaan : Buruh
 Tempat kediaman di : Dusun Dalisodo RT.023 RW. 008 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
 Hendak menikah dengan calon istri :
 Nama : NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN
 Umur : 20 Tahun
 Agama : Islam
 Tempat kediaman di : Jalan Bandulan Simpang Gang IF No. 53 RT.013 RW. 004 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon

belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor : Kk.15.25.05/Pw.01/11/2018 Tanggal 08 Januari 2018.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa saat ini suami Pemohon sedang bekerja di Luar Pulau Jawa
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat

kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI**, tanggal lahir 23 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Dalisodo RT.023 RW. 008 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
- Bahwa ia bekerja sebagai seorang Buruh, dan secara mental ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Bandulan Simpang

Gang IF No. 53 RT.013 RW. 004 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara ia dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon istri anak Pemohon, bernama MOCHAMAD HESAN, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Bandulan Simpang Gang IF No.53 RT.013 RW. 004 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya yang bernama (NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN) dengan anak Pemohon bernama

(RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sebagai ayah calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507216710760001 tanggal 14-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 303/30/X/1995 tanggal 16 Oktober 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507210909150003 tanggal 18-09-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ridho Firmansyah Nomor 9179/1999 tanggal 25 September 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Riski Ridho Firmansyah Nomor Kk.15.25.05/Pw.01/10/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Riski Ridho Firmansyah Nomor Kk.15.25.05/Pw.01/11/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan

dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dikaruniai anak yang bernama **RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI**, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah fotokopi surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah calon istri anak Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN,

umur 20 tahun sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Buruh dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia

minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama RIZKI RIDHO FIRMANSAH bin SUKENI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NOVIA INDAH SARI binti MOCHAMAD HESAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Drs. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari untuk pertama kali diberikan dan atas permintaan (Kuasa Pemohon/Pemohon) Sdr..... pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak **12** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab.
Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Choirurroziqin
2. NIM : 15210018
3. TTL : Jombang, 23 April 1997
4. Alamat : Jl. Masjid Jami Gg 1 RT/RT 006/004, Desa Cukir,
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
5. Email : roziqinmuhammad23@gmail.com
6. No. Telepon : 081225846967

Riwayat Sekolah

- a. MI Perguruat Muallimat Cukir, Jombang
- b. MTs. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
- c. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
- d. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Choirurroziqin

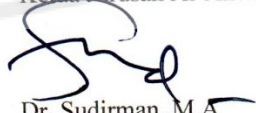
NIM/Jurusan : 15210018/ Al- Ahwal Al-Syaksiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 8 Mei 2019	Konsultasi Proposal Skripsi, bab I-III	
2.	1 Agustus 2019	ACC BAB I-III	
3.	2 September 2019	Revisi BAB I-III	
4.	31 Oktober 2019	Revisi BAB IV	
5.	13 November 2019	ACC BAB IV	
6.	20 November 2019	Revisi BAB V	
7.	22 November 2019	ACC BAB I-IV	
8.	28 November 2019	ACC BAB I-V	
9.	30 November 2019	Revisi bagian ABSTRAK	
10.	4 Desember 2019	ACC Abstrak serta bab I-V	

Malang, 22 Nopember 2019
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


 Dr. Sudirman, M.A.
 NIP 197708222005011003



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/2902/PB.00/3/2019
Lampiran : -
Hal : Pra-Penelitian

Kepanjen, 28 Maret 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-1466/F.Sy/TL.01/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Choirurroziqin
NIM : 15210018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk melakukan pra penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

~~Salamu'alaikum~~ Wr. Wb.



Dr. HJ. JULIK MULIANA, M.H.
NIP. 19850629.199203.2.003